



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Amir Saud bin Moh. Saud**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Bunga Padi, Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

**Sehang binti Lapu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga Padi, Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2015 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 04 April 2016 dengan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. **1** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 1982 di Dusun Bungan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, namun tidak tercatat di bawah buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Dusun Bunga, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Dusun Bunga yang bernama Amiruddin Mile, wali pernikahan adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Lapu, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rasid dan Aming dengan mahar kalung emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II maksud Pemohon I telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1). Asmiani binti Amir Saud, umur 34 tahun, 2). Muliadi bin Amir Saud, umur 32 tahun, 3). Isnawati binti Amir Saud, umur 29 tahun, 4). Yunus bin Amir Saud, umur 27, 5). Ervina binti Amir Saud, umur 15 tahun, kelima anak tersebut berada dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut, untuk alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan/pengehasan nikah;

Hlm. **2** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1982 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli tertanggal 11 Maret 2016;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut :

### I. Abd. Rahim bin Lapu.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang untuk mempersingkat penetapan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon II;

Hlm. **3** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Januari 1982;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bungan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapu dan Imam Masjid Dusun Bunga yang bernama Amiruddin Mile yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rasid dan Aming;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan oleh Pemohon I secara tunai kepada Pemohon II adalah kalung emas 3 gram;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan kependudukan serta keperluan lainnya;

## II. Baso bin Muh. Amir.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang untuk mempersingkat penetapan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. **4** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1982 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Imam Masjid Dusun Bunga yang bernama Amiruddin Mile yang menikahkan para Pemohon dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapu;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rasid dan Aming dengan mahar berupa kalung emas seberat 3 gram;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan kependudukan serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

Hlm. **5** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 13 April 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1982 di Dusun Bungan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Hlm. **6** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Abd. Rahim bin Lapu* dan *Baso bin Muh. Amir*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang-orang dekat dari para Pemohon untuk didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, jumlah anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1982 di Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dan telah hidup rukun membina rumah tangganya hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm. **7** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan sedarah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lapu dan Imam Desa yang bernama Amiruddin Mile yang menikahkan para Pemohon dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah bernama Rasid dan Aming;
- Bahwa mahar berupa kalung emas seberat 3 gram yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan kependudukan serta untuk keperluan hukum lainnya;;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 1982 di Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dan saat nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapu dengan disaksikan oleh 2 orang saksi

Hlm. **8** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Rasid dan Aming, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa kalung emas seberat 3 gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf e Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain : (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, senasab ataupun sesusuan ataupun yang menjadi

Hlm. **9** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga untuk kepastian hukum dan pengurusan syarat kelengkapan kependudukan dan keperluan hukum lainnya, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa pengajuan Itsbat nikah oleh para Pemohon sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan** ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Amir Saud bin Moh. Saud) dengan Pemohon II, (Sehang binti Lapu) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1982 di Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan ;

Hlm. **10** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Senin* tanggal *09* bulan *Mei* tahun *2016 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *02* bulan *Sya'ban* tahun *1437 Hijriyyah*, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Arief Rahman, S.H.**

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Ttd.

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.**

## Rincian biaya perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Wakil Panitera,

Hlm. **11** dari **12** Penetapan Nomor **0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.**

**Usman Abu, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 231.000,-  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm. **12** dari **12** Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2016/PA.Tli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)